





Febri Hendri
Koordinator Divisi Monitoring

Audit Keterlambatan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit terhadap Kemendikbud dan perusahaan percetakan terkait keterlambatan distribusi soal ujian nasional (UN) 2013 di 11 provinsi.

Ini untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Apakah karena kelalaian atau kesengajaan yang berindikasi korupsi?

Keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Tak ada faktor krusial, seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut.

Oleh karena itu, keterlambatan distribusi kali ini diduga kuat karena terlambatnya pencetakan soal ujian oleh perusahaan-perusahaan percetakan.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013. Antara lain PT BDP, PTPB, PT GIP, PT JTP, PT KWU dan PT TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 sebesar Rp 94,9 miliar.

Audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. Apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar?

Ini dapat dilihat melalui ke-

mampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut. Jika ternyata tak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan, perlu diselidiki mengapa perusahaan itu bisa lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenang lelang?

Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemendikbud terkait UN perlu diperiksa. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013?

Apakah pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusinya? Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi, BPK harus melaporkan ke penegak hukum. Para pelaku yang terlibat harus diusut tuntas.

Jika penyebab keterlambatan karena kelalaian, pihak yang bertanggung jawab, pejabat Kemendikbud dan perusahaan percetakan, harus diberi sanksi. Pejabat Kemendikbud diberi sanksi sesuai porsi kesalahannya. Perusahaan percetakan harus masuk kategori hitam yang tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemendikbud. **(tribunnews/aco)**